



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 072/SK/K01/KP/2008

TENTANG

**STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
AUDIT INTERNAL OLEH SATUAN PENGAWAS INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola lembaganya;
 - b. bahwa Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 telah ditetapkan sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN);
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 71 Anggaran Rumah Tangga ITB-BHMN dinyatakan Satuan Pengawas Internal (SPI) ITB merupakan perangkat Rektor yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengawasan internal kegiatan Institut untuk semua organ Institut, yang tercakup dalam Satuan Akademik, Satuan Kekayaan dan Dana, Satuan Usaha Komersial dan unit lain yang dibentuk dengan persetujuan Majelis Wali Amanat;
 - d. bahwa guna memenuhi prinsip akuntabilitas dalam bidang pengawasan, yang merupakan salah satu tuntutan kondisi penyelenggaraan institusi yang menjunjung falsafah *Clean and Good University Governance*, terhadap penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Institut Teknologi Bandung, perlu didukung oleh *Standard Operating Procedures (SOP)* untuk kegiatan audit (pengawasan) yang diselenggarakan oleh SPI – ITB;
 - e. bahwa sehubungan dengan butir (a) s.d. (d) di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Miliik Negara;
 3. Anggaran Rumah Tangga ITB – BHMN;
 4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2005 – 2010;
 5. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 013/SK/K01/KP/2005, tentang pengangkatan Wakil Rektor, Ketua Satuan Penjaminan Mutu, dan Ketua Satuan Pengawas Internal periode 2005 – 2010;
 6. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 202/SK/K01/OT/2006, tentang Kebijakan Mutu Institut Teknologi Bandung 2006 – 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : *Standard Operating Procedures (SOP)* kegiatan audit (pengawasan) internal yang diselenggarakan oleh Satuan Pengawas Internal – ITB atas bidang Keuangan, Akademik, Aset, Sumber Daya Manusia, serta Perencanaan dan Manajemen, sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pimpinan Satuan Pengawas Internal – ITB dapat mengembangkan dan menyesuaikan SOP tersebut sesuai dengan perkembangan organisasi dan operasi manajemen ITB.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 18 Maret 2008



Rektor,

Djoko Santoso
Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP. 130 682 810

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor Senior dan Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Ketua Badan Pengelola Satuan Kekayaan dan Dana;
8. Ketua Badan Pengelola Satuan Usaha Komersial;
9. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
10. Para Kepala Pusat Penelitian;
11. Para Direktur;
12. Para Kepala Biro;
13. Kepala Perpustakaan;
14. Kepala Unit Sumber Daya Informasi;
15. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
16. Kepala Unit Usaha Penunjang Penerbit.